SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 382 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN NGAWI PERIODE TAHUN 2026 - 2031

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati diamanatkan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui berbagai kegiatan;

b. bahwa guna sinergitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu membentuk Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2026 – 2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomr 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 174);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2026 – 2031, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

b. melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Oktober 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth Sdr. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 382 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 27 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	a. Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
	c. Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	a. Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Bidang-Bidang	
	a. Peningkatan Aktivitas Fisik	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
	2) Anggota:	a. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi c. Tim kerja Upaya Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga, Napza, Yankestrad dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi d. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Ngawi e. Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Kabupaten Ngawi f. Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga pada Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi

1	2	3
	b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
	2) Anggota:	a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi c. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Provinsi Jawa Timur d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi e. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi f. Ketua Satuan Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Ngawi g. Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Kelestarian Lingkungan pada Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi h. Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Advokasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi i. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Ngawi j. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Kabupaten Ngawi k. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Ngawi l. Direktur Politeknik Negeri Jember Kampus 5 Ngawi m. Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi
	c. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
	2) Anggota:	a. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlingdungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

1	2	3
		g. Tim Kerja Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi h. Tim Kerja Integrasi Layanan Primer sesuai Siklus Hidup pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi i. Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga pada Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi j. Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi k. Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Ngawi l. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Madiun
	d. Peningkatan Kualitas Lingkungan	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
	2) Anggota:	a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi d. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi e. Tim Kerja Penyehatan Lingkungan dan Kabupaten Sehat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi f. Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Hidup pada Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi g. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kabupaten Ngawi
	e. Peningkatan Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini Penyakit	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
	2) Anggota:	a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlingdungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi c. Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi d. Tim Kerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

1	2	3
		e. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ngawi f. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Ngawi g. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Ngawi h. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Ngawi
	f. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
	2) Anggota:	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi b. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi h. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi i. Kepala Seksi Humas Polres Ngawi j. Perwira Penerangan Kodim 0805/Ngawi k. Penerangan Batalyon Artileri Medan 12/ Angicipi Yudha l. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ngawi m. Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Advokasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO